



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 158/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Surat Penghentian Penyelidikan Tidak Dapat Dijadikan Dasar Laporan atau Pengaduan**

- Pemohon** : **Arwan Koty**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)  
**Pokok Perkara** : Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) UU 8/1981 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.  
**Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
**Tanggal Putusan** : Rabu, 31 Januari 2024.  
**Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang telah menjalani proses penegakan hukum dan dipidana selama 6 (enam) bulan penjara atas perbuatan yang diklasifikasi sebagai tindak pidana pengaduan fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI dan Putusan Mahkamah Agung, padahal telah dikeluarkannya Surat Penghentian Penyelidikan atas perkara yang diajukan oleh Pemohon. Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) UU 8/1981 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum, Pemohon telah dapat menguraikan kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia yang telah dipidana selama 6 (enam) bulan atas tindak pidana pengaduan fitnah, padahal terhadap laporan polisi yang diajukan oleh Pemohon telah dikeluarkan surat penghentian penyelidikan. Dengan demikian, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) UU 8/1981. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat aktual yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas dalam Pasal 102 ayat (1) UU 8/1981 yang menurut Pemohon bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D

ayat (1), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sehingga perlu diberikan pembatasan terhadap kewenangan penyidik. Menurut Mahkamah terhadap persoalan tersebut, telah ternyata isu konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* memiliki keterkaitan dengan isu konstitusional yang pernah didalilkan dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya. Dengan demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali pendapat Mahkamah dalam Paragraf **[3.14]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 yang dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 April 2019, yang juga dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XX/2022. yang pada pokoknya sebagai berikut:

**[3.14]** ...pada tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan, karena hal tersebut sangat tergantung pada ditemukannya bukti yang cukup bahwa suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana. Karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*) yang didalamnya dapat melekat kewenangan pada penyidik yang menindaklanjuti penyelidikan tersebut, baik berupa upaya paksa yang dapat berimplikasi pada perampasan kemerdekaan orang atau benda/barang, sehingga esensi untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang belum beralasan untuk diterapkan, mengingat salah satu instrumen hukum untuk dapat dijadikan sebagai alat kontrol atau pengawasan adalah lembaga praperadilan yang belum dapat “bekerja” dikarenakan dalam tahap penyelidikan belum ada upaya-upaya paksa yang dapat berakibat adanya bentuk perampasan kemerdekaan baik orang maupun benda/barang. Sementara itu, dalam tahap penyidikan telah dimulai adanya penegakan hukum yang berdampak adanya upaya-upaya paksa berupa perampasan kemerdekaan terhadap orang atau benda/barang dan sejak pada tahap itulah sesungguhnya perlindungan hukum atas hak asasi manusia sudah relevan diberikan.”

Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah *a quo* dapat disimpulkan pada tahap penyelidikan fungsi yang dijalankan adalah identifikasi awal terkait peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana. Apakah peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana atau tidak, sehingga apabila suatu peristiwa berdasarkan penilaian subjektif penyidik dapat dinyatakan sebagai suatu peristiwa pidana yang didukung dengan ditemukannya bukti yang cukup, maka kemudian harus dilanjutkan pada proses berikutnya yaitu tindakan penyidikan. Namun sebaliknya, menurut Mahkamah, bilamana dalam proses penyelidikan, berdasarkan bukti dan fakta yang diperoleh oleh penyidik dari hasil penyelidikannya ternyata fakta dan bukti tersebut tidak memadai untuk dapat menentukan bahwa suatu peristiwa merupakan peristiwa pidana, maka tidak ada proses yang menindaklanjuti peristiwa tersebut dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*) di mana perkembangan penyelidikan harus dilaporkan secara berkala. Oleh karena itu, terhadap peristiwa yang berasal dari laporan atau pengaduan yang diduga tidak merupakan tindak pidana harus dilakukan penghentian penyelidikan dalam rangka melindungi harkat dan martabat manusia guna menjamin kepastian hukum. Hal tersebut telah pula ditegaskan Mahkamah dalam Sub Paragraf **[3.11.1]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XX/2022 yang dibacakan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum tanggal 20 April 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**[3.11.1]** ... Dengan demikian, meskipun dalam proses penyelidikan tidak dikenal secara tegas adanya penghentian penyelidikan, namun dengan adanya bagian proses penyelidikan yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menentukan serangkaian tindakan penyidik dapat atau tidaknya ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, hal tersebut menunjukkan bahwa penyidik diberi kewenangan untuk membuat keputusan dapat atau tidaknya penyelidikan tersebut ditingkatkan ke dalam tahap penyidikan. Sehingga, meskipun tidak dicantumkannya penghentian penyelidikan dalam norma Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP, hal tersebut bukan berarti tidak ada

kewenangan bagi penyidik untuk menghentikan penyelidikan. Justru terhadap proses penyelidikan yang tidak memenuhi syarat-syarat normatif dan tidak dilakukan penghentian penyelidikan maka hal tersebut dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum”

Bahwa meskipun suatu laporan atau pengaduan yang dinyatakan diberhentikan pada tahap penyelidikan karena peristiwa yang diduga tersebut bukan merupakan tindak pidana ataupun akibat tidak ditemukannya alat bukti awal, namun terhadap penghentian penyelidikan tersebut, apabila pelapor ataupun penyidik menemukan fakta dan alat bukti baru maka penyelidikan dapat dibuka kembali. Hal demikian telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Sub-Paragraf **[3.13.1]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 yang dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 April 2019 yang menyatakan,

“**[3.13.1]** ... Meskipun secara formal tentang penghentian penyelidikan tidak dikenal dalam KUHAP, namun sesungguhnya hal tersebut tidak serta merta menjadikan laporan atau pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan penghentian penyelidikan tersebut tidak dapat dibuka kembali. Hal ini karena secara substansial sepanjang pada perkembangan selanjutnya apabila terhadap laporan atau pengaduan tersebut ditemukan bukti baru maka hal itu dapat menjadi alasan bahwa penyelidikan tersebut dapat diajukan kembali.”

Bahwa apabila pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan permohonan Pemohon yang meminta agar penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan kecuali atas dasar surat penghentian penyelidikan. Menurut Mahkamah, hal tersebut justru bertentangan dengan prinsip kepastian hukum karena penyidik dipaksa untuk mengabaikan adanya fakta ataupun alat bukti baru yang dapat membuat jelas suatu peristiwa apakah termasuk peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti pada tahap penyidikan. Lebih jauh, pengabaian terhadap adanya fakta dan alat bukti baru tersebut akan merendahkan harkat dan martabat manusia serta menciderai hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut permohonan Pemohon, sesungguhnya yang didalilkan Pemohon terhadap peristiwa pidana yang mengakibatkan Pemohon dipidana 6 (enam) bulan penjara yang didasari oleh surat penghentian penyelidikan, menurut Mahkamah adalah asumsi yang tidak mendasar, karena untuk dapat dinyatakan seseorang dijatuhi pidana aduan fitnah tidaklah didasarkan pada ada atau tidaknya surat penghentian penyelidikan, melainkan didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam UU 8/1981. Tanpa menilai kasus konkret yang dialami Pemohon yang telah dijatuhi pidana dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan didasarkan pada alat bukti dan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam UU 8/1981, menurut Mahkamah, terhadap fakta yang dialami Pemohon bukan merupakan persoalan konstiusionalitas norma, melainkan merupakan implementasi norma.

Bahwa terhadap masalah konstiusionalitas selanjutnya yang harus dipertimbangkan yaitu apakah norma Pasal 108 ayat (1) UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 jika dilakukan terhadap peristiwa yang telah diterbitkan surat penghentian penyelidikan. Ketentuan norma Pasal 108 ayat (1) UU 8/1981 merupakan ketentuan yang memberikan hak untuk melaporkan kepada penyidik dan/atau penyidik suatu tindak pidana bagi siapa saja yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana tersebut. Siapa saja dalam hal ini adalah setiap orang dan kata ‘mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana’ berarti pelapor atau pengadu adalah yang ‘mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban’. Sedangkan, kata ‘berhak’ dalam Pasal *a quo* menunjukkan bahwa orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak

pidana mempunyai kepentingan yang dilindungi oleh hukum untuk melaporkan peristiwa pidana tersebut.

Bahwa terhadap makna 'berhak' untuk melaporkan peristiwa pidana bukan merupakan kewajiban hukum tetapi adalah pilihan bagi orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana sehingga dapat digunakan ataupun tidak digunakan karena tidak ada akibat hukum apapun yang akan dikenakan kepadanya jika tidak melakukan pelaporan suatu tindak pidana yang dialami, dilihat, disaksikan, ataupun menjadi korban. Pengaturan terkait hak yang diberikan secara jelas oleh UU 8/1981 terhadap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, ataupun menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana tersebut merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, sehingga pelaksanaannya tidak bisa dibatasi kecuali yang telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa, apabila dikaitkan dengan permohonan Pemohon yang meminta pembatasan pelaksanaan hak dari siapa saja yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana untuk memberikan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik baik secara lisan ataupun tulisan, apabila terhadap peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana telah diterbitkan surat penghentian penyelidikan, sehingga menurut Pemohon hal tersebut tidak bisa dilaporkan balik. Tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan Pemohon, menurut Mahkamah jika benar apa yang didalilkan Pemohon maka hal tersebut seyogianya menjadi perhatian dan kehati-hatian bagi penyidik atau penyidik untuk tidak dengan mudah mentersangkakan pelapor yang pelaporannya telah dihentikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia bagi siapa saja yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Dalam hal penyidik atau penyidik mengabaikan hal tersebut, dapat menyebabkan seseorang takut atau enggan melaporkan perihal adanya dugaan tindak pidana.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) UU 8/1981 telah ternyata memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta melindungi penegakan hak asasi manusia, yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.